


SKRIPSI

HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

**CHUSNUL ARIFIN
NPM. 1602030054**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN
BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

CHUSNUL ARIFIN
NPM. 1602030054

Pembimbing: H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Chusnul Arifin**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **CHUSNUL ARIFIN**
NPM : 1602030054
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG
PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **CHUSNUL ARIFIN**

NPM : 1602030054

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



H. Nawa Angkasa, SH, M.A
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0084 / In.28.2 / D / P.00.9 / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul: HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: CHUSNUL ARIFIN, NPM: 1602030054, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/22 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Oleh:
CHUSNUL ARIFIN
NPM. 1602030054**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deksriptif kualitatif dengan penelitian analisis dokumen atau isi. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Pengambilan subjek penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Untuk analisis data menggunakan cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: Pasangan yang menikah muda biasanya cenderung masih suka untuk berhura-hura dan bersenang-senang, sehingga terkadang tidak siap menghadapi permasalahan dalam pernikahan, apalagi bila telah mempunyai anak. Jadi, mereka harus benar-benar sudah siap untuk menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan. Karena pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Keharmonisan Rumah Tangga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHUSNUL ARIFIN

NPM : 1602030054

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Chusnul Arifin
NPM. 1602030054

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (سورة الروم, ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Subandi, S.IP, dan Ibunda Maryam, S.Ag, yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Ibu Dra. Hj. Susiati, Bapak. H. Hamim Huda, M.Pd dan Ibu Hj. Laila Rismadiani M.Pd yang sangat peneliti sayangi, dan yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil selama menempuh di jenjang Pendidikan perguruan tinggi.
3. Kakaku Fitria Prilita Eka Putri, S.Si dan Adikku Muhammad Afif Widya Nanda, Zahra Putri Ramadhani, yang selalu memotivasi dan mendo'akanku.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H, MA selaku Pembimbing dan Mentor Peneliti dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih atas segala bentuk motivasi, ilmu, dorongan, bantuan dan semangat yang selalu menjadi alarm pengingat dalam proses ini, kini mahasiswamu telah genap menjadi sarjana.
5. Sahabatku Amin Nur Rohman, S.H dan semua sahabat-sahabat di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku ketua Jurusan Akhwal Syakhsyiyah,
4. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Kepala Kecamatan Bangunrejo, Bapak Kepala Desa Purwodadi, Para Aparatur Kampung Purwodadi, serta warganya di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 22 Desember 2022
Peneliti,



Chusnul Arifin
NPM. 1602030054

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pernikahan Usia Dini.....	9
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	9
2. Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Menikah Usia Dini	10
3. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini	12
4. Dampak Pernikahan Usia Dini	13
B. Keharmonisan dalam Rumah Tangga	14
1. Pengertian Keharmonisan dalam Rumah Tangga	14
2. Aspek-aspek Keharmonisan dalam Rumah Tangga.....	16
3. Faktor-faktor Keharmonisan dalam Rumah Tangga	18

BAB III	METODE PENELITIAN	21
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
	B. Sumber Data	22
	C. Teknik Pengumpulan Data	23
	D. Teknik Analisa Data	24
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
	1. Profil Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	26
	2. Visi Misi dan Tujuan Kampung Purwodadi	27
	3. Struktur Organisasi Kampung Purwodadi	27
	B. Gambaran Pernikahan Usia Dini di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	29
	C. Pengaruh Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	30
	D. Analisis Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	39
BAB V	PENUTUP	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Persentase Jawaban Perihal Usia Pernikahan Dini.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Kampung Purwodadi.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah suatu ikatan yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dimana sama-sama dan didukung oleh orang sekelilingnya dengan ikatan akad nikah ijab dan qobul. Pernikahan merupakan hal yang penting karena dengan demikian manusia memperoleh keseimbangan biologis, psikologis, maupun sosial. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan hal yang paling penting dalam melangsungkan pernikahan, keberhasilan rumah tangga terletak pada kematangan emosi antara suami dan isteri yang faktor utamanya menikah di usia yang ideal.¹

Dijelaskan dalam Alquran yang berisi tentang pernikahan di jadikan rujukan dan sumber hukum dalam menjalankan, menetapkan pernikahan. Di dalamnya terdapat hukum tentang pernikahan, tanggung jawab isteri dan suami, dan keluarga yang harmonis menurut Al-quran, serta hukum-hukum yang berlaku jika melanggar ketentuan pernikahan yang tertera. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum: 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (سورة الروم, ٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

¹ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islam*, (Solo: Pustaka Manthiq, 2015), 5

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum: 21).*²

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih remaja. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³ Sebelum melangsungkan perkawinan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai diantaranya calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian untuk yang belum mencapai umur 19 tahun tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali adanya dispensasi untuk kedua calon mempelai dari pengadilan.⁴

Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami harus telah matang secara jiwa dan raganya agar perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ (سورة النساء، ٩)

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 407

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1

⁴ Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa (4): 9).⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dapat menghasilkan keturunan yang khawatir kesejahteraannya. Akan tetapi, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Berbicara tentang pernikahan selalu berdampingan dengan suatu keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga ialah keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tentram dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari umur, akan tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda biasanya lebih labil dalam menghadapi masalah. Sehingga diharapkan seseorang yang akan menikah lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi kematangan jasmani dan rohani pada saat memasuki

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 353.

gerbang pernikahan, sehingga untuk kedepan menjadi pernikahan yang bahagia untuk seumur hidup.⁶

Pernikahan dini masih terjadi di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak di nikahkan meskipun usia masih belia, kemudian dari faktor lingkungan pergaulan, selain itu, penyebabnya ialah telah lebih dahulu melakukan hubungan suami istri sehingga pernikahan dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian, desa Sukaraja Tiga adalah desa yang mayoritas penduduknya bertani serta bekerja sebagai buruh. Apabila anak sudah dapat menggarap pertanian dengan baik atau sudah mampu bekerja sebagai buruh dianggap telah mampu menghidupi keluarga sehingga anak di nikahkan.

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti lakukan pada, 26 Agustus 2022 terdapat 10 pasangan pernikahan dini di kecamatan Bangunrejo Kabupate Lampung Tengah. Diantaranya terdapat 3 pasangan yang telah bercerai dan sering mengalami konflik dan juga seringkali terjadi perkecokan di antara mereka masih belum mampu mengasuh anak dengan baik dirumah tangganya. Mereka sering menelantarkan, memarahi, membentak bahkan memperlakukan secara kasar seperti mencubit bahkan memukul anaknya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka atau

⁶ Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Lading Kata, 2015), 51-52.

sebaliknya mereka justru terlalu memanjakan anaknya.⁷ Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul “Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian memiliki pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimanakah Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini bertujuan supaya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya secara teori terhadap Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan Rumah Tangga di masyarakat sekitar, khususnya di Kampung Purwodadi.

⁷ Data Prasurvey pasangan pernikahan usia dini pada 26 Agustus 2022 di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis ini bertujuan supaya penelitian ini dapat memudahkan masyarakat, khususnya di Kampung Purwodadi dapat melihat secara nyata bagaimana hubungan pernikahan usia dini dengan keharmonisan rumah tangganya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian relevan yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Ria Utami dengan judul Pengaruh Perkawinan Usia Muda dalam Keluarga Muslim terhadap Pendidikan Anak di desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel terikat pada penelitian tersebut ialah pendidikan anak. Sedangkan variable terikat pada penelitian yang peneliti lakukan adalah hubungan dari pernikahan usia dini dalam keharmonisan keluarga. Teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut adalah angket *interview* (wawancara), dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya menggunakan wawancara, angket terbuka dan dokumentasi. Kemudian analisis data pada penelitian tersebut

⁸ Anggun Ria Utami, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda dalam Keluarga Muslim terhadap Pendidikan Anak di desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

menggunakan rumus *Chi Kuadrat* sedangkan peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Ardi Hidayat dengan judul Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terhadap Kesehatan Mental Anak di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variable bebas pada penelitian tersebut keharmonisan dalam keluarga. Sedangkan variabel bebas pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pernikahan dini. Kemudian variabel terikat pada penelitian tersebut adalah kesehatan mental anak, sedangkan variabel terikat pada penelitian yang peneliti lakukan adalah keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode angket sebagai metode pokok, metode observasi dan dokumentasi sebagai metode pendukung, sedangkan metode yang peneliti gunakan ialah angket sebagai metode utama dan dokumentasi sebagai metode pendukung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imas Hasanah dengan judul Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus.¹⁰

⁹ Ryan Ardi Hidayat, *Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terhadap Kesehatan Mental Anak di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016)

¹⁰ Imas Hasanah, *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam, Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Desa Srimenganten, Kec.Pulaupanggung, Kab.Tanggamus dan bagaimana persepektif hukum Islam mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung, Kab. Tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Desa Srimenganten, Kec.Pulaupanggung, Kab. Tanggamus baik secara umum maupun secara hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan populasi yang telah terdaftar di KUA desa Srimenganten sebanyak 150 pasangan dengan sampel 15 yang terdiri dari 5 orang tokoh masyarakat dan 15 pasangan yang menikah di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur di desa Srimenganten adalah banyak rumah tangga yang tidak harmonisan rumah tangganya dikarenakan sering terjadi pertengkaran, karena perselisihan pendapat, faktor ekonomi, faktor kemampuan istri dalam mengurus anak dan rumah tangga, kurangnya pendidikan keagamaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah di mana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah). Sedangkan Istilah nikah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti kata nikah mempunyai dua makna, yaitu perjanjian/akad dan bersetubuh.¹

Pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun, orang tua pihak wanita/pria ke pengadilan untuk meminta dispensasi dengan membawa bukti-bukti karena alasan mendesak. Kemudian calon pasangan bisa melangsungkan pernikahan, pemerintah membuat kebijakan ini untuk mengantisipasi angka perceraian, penyakit dan nikah muda.²

Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan. Nikah usia muda merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri dengan akad

¹ Thobroni, & A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2010), 11.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

pernikahan, masing-masing dengan umur yang masih muda umumnya remaja.³

2. Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Menikah Usia Dini

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Kesiapan

Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan yang memuat tentang persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera, Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah nak dan arah pendidikannya, Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan baik toleransi dan cinta kasih. Faktor-faktor ini harus dibereskan pemikirannya sebelum pernikahan, apabila hal ini telah dipersiapkan sebelum pernikahan, barulah mereka dapat membina hidup keluarga.⁴

b. Memiliki Kematangan Emosi

Kematangan emosi adalah kemandirian untuk menyelesaikan diri, menempatkan diri, dan menghadapi segala macam kondisi dengan

³ Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), 75

⁴ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta:Gunung Mulia, 1988) Cet ke 9, 37.

suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu.⁵

c. Lebih Sekedar Cinta

Ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah sebuah pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterkaitan pada fisik dan dorongan seksual saja.

d. Mempunyai Bekal Ilmu

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya. Sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpan. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, mengingatkan dan menasehati Istri, mendampingi suami, dan sebagainya butuh ilmu, bahkan untuk berjimak pun butuh ilmu tentang sebagaimana berjimak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

e. Kemampuan Memenuhi Tanggung Jawab

Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus di pikul oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri sehingga kadangkala membuat seseorang takut melakukan pernikahan. Bagi seorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan serta rumah tinggal bagi istri dan anaknya.

⁵ Muhammad Qorni, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), Cet ke I, 112.

f. Kesiapan Menerima Anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya di tuntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.⁶

3. Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

- a. *Kemauan sendiri*, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
- b. *Ekonomi*, pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
- c. *Pendidikan*, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur.
- d. *Keluarga*, karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua, maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.

⁶ *Ibid.*

- e. *Tradisi*, pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan.

Bahwa pernikahan usia muda merupakan suatu tindakan sosial atau perilaku sosial yang sesuai, sebagaimana diungkapkan oleh Weber mengatakan bahwa, tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka.

Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh dan dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Seperti bertindak untuk melakukan pernikahan usia muda demi melampiaskan nafsu mereka tanpa perencanaan atau kesiapan yang matang.⁷

4. Dampak Pernikahan Usia Dini

Berbagai dampak pernikahan usia muda dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dampak positif, Dampak positif dari Pernikahan usia muda sebagai berikut: Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum. Selanjutnya Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada

⁷ Paul D Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 221.

seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

- b. Dampak negative, Dampak negatif dari perkawinan usia muda sebagai berikut: Segi pendidikan Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Selanjutnya Segi Fisik Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya, Segi Mental/Jiwa Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya, Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

B. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan dalam Rumah Tangga.

Suatu pernikahan tentunya menginginkan rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yaitu bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni; seia, sekata. Keharmonisan berarti keadaan

harmonisan keselarasan dan keserasian. Sedangkan keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak.⁸

Berdasarkan defenisi tersebut dapat di ketahui bahwa keharmonisan keluarga adalah tercapainya keadaan harmonis atau serasi dalam suatu keluarga. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya.

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.⁹

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2008), 484.

⁹ Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2015), 15

2. Aspek Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:

a. Faktor keimanan keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

b. *Continuous improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah

d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing. Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e. *Sense of humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.¹⁰

¹⁰ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41.

Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

a. Kasih sayang antara keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-

kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

d. Kerjasama antara anggota keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.¹¹

Keharmonisan sebuah keluarga bisa terwujud apabila semua anggota keluarga memahami perannya masing-masing. Semua berperan aktif mewujudkan aspek-aspek yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Sehingga masalah dan rintangan akan mudah diselesaikan serta mampu membuat ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah.

3. Faktor Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Perhatian

Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasarutama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam

¹¹ *Ibid*

keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah di atasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

d. Sikap menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

e. Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.¹²

¹² Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang rinci dan mendalam terhadap beberapa fenomena, untuk mempelajari dan mengekspresikan beberapa konsep dalam istilah sehari-hari.¹

Menurut Abdurramat Fathoni, pengertian penelitian lapangan diartikan sebagai suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif di lokasi tersebut untuk dilakukan dalam penyusunan suatu laporan ilmiah.²

Penelitian lapangan ada 2 sebab terjadinya, yakni yang pertama untuk membuktikan teori itu benar atau tidak. Maka, teori ini dites benar atau tidaknya di lapangan. Dalam hal ini test tersebut dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Kedua, yakni untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian dilakukan di lapangan.

Penelitian yang peneliti lakukan dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang

¹ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 15.

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

memaparkan karakteristik ataupun ciri tertentu dari sebuah fenomena atau permasalahan yang terjadi.³

Berdasarkan jenisnya, Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu kepada masyarakat Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan pernikahan usia dini. Menurut sifatnya adalah penelitian kualitatif harus terjun langsung dan harus mengenal subjek penelitian yang bersangkutan secara personal dan tanpa perantara.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan subjek dari mana data diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data oleh pihak pengumpul data dengan memberikan informasi yang dibutuhkan secara langsung dari sumber pertama.⁵ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana hubungan pernikahan usia dini di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diartikatkan diperoleh sudah secara tidak langsung oleh pihak yang melaksanakan

³ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 51.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 101.

penelitian. Dapat diartikan sebagai sumber data yang didapat dalam bentuk jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah terbentuk dalam sebuah publikasi. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yakni buku-buku dan dokumentasi yang merujuk pada suatu literatur yang berkaitan dengan konsep pernikahan dini dan keharmonisan dalam keluarga.⁶

C. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data dapat diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melalui tanya jawab lisan satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan kepada pihak narasumber.⁷ Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan pada dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan tertentu.⁸

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara terstruktur yakni yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan

⁶ *Ibid*, 102

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 83

mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.⁹ Berdasarkan hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada ketua Pasangan yang menikah pada usia dini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan data pribadi responden.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi berupa benda adalah kumpulan catatan dan foto, yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber, yaitu bersumber dari Kantor Kampung Purwodadi, serta beberapa pasangan berkeluarga yang melakukan pernikahan dini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses berurutan pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang sudah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi untuk memungkinkan anda menyajikan yang sudah ditemukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, dan penemuan apa

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 190

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 231.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 112.

yang penting serta apa yang dipelajari kemudian pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.¹²

Peneliti menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang hubungan pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis hubungan dari pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga pada masyarakat Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85-86

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Purwodadi adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa Purwodadi adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.¹

Desa Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah adalah Desa Pemekaran dari Bangunrejo pada tahun 1958, pada masa itu Kepala Desa masih dijabat oleh Bapak Ali Rahman, setelah pemekaran Desa Purwodadi semakin bertambah dan berkembang ramai oleh pendatang yang berasal dari pulau Jawa. Desa Purwodadi dipelopori

¹Dokumentasi, Profil Kelurahan Purwodadi, tentang Profil Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Pada 25 Oktober 2022

oleh tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat, merupakan salah satu desa kelurahan di Kecamatan Bangunrejo yang menjadi ikon baru sebagai citra Poduksi Pangan di Era Modern.²

2. Visi Misi dan Tujuan Kampung Purwodadi

a. Visi

Tercapainya Masyarakat Purwodadi yang Sejahtera, Cerdas, Beriman, Berbudaya dan menjadi Kampung Berkembang Maju pada sector Pertanian, Ekonomi, Pariwisata serta Teknologi Digital.³

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Umum.
- 2) Menciptakan Suasana Kondusif Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- 3) Meningkatkan Peran Aktif / Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Menumbuhkan Motivasi Untuk Berusaha Mandiri dalam meningkatkan sektor Industri Kecil.
- 5) Menumbuhkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian Dan Perkebunan.
- 6) Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Untuk Menciptakan Keharmonisan Bermasyarakat.⁴

3. Struktur Organisasi Kampung Purwodadi

Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Kampung dengan


² *Ibid*

³Dokumentasi, Profil Kelurahan Purwodadi, tentang Profil Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Pada 25 Oktober 2022

⁴Dokumentasi, Profil Kelurahan Purwodadi, tentang Profil Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Pada 25 Oktober 2022

pola minimal, berikut adalah struktur organisasi aparatur Kampung Purwodadi yang bersumber dari profil Kecamatan Bangunrejo Tahun 2022:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bangunrejo



B. Gambaran Pernikahan Usia Dini di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Agama mengajarkan kepada manusia untuk segera menikah apabila telah sanggup untuk melaksanakannya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, hal ini yang menjadi permasalahannya adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia di pandang layak untuk menikah. Pernikahan dini adalah Pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum menginjak umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun bagi pria. Idealnya Usia pernikahan yang dianggap sudah memenuhi standar yaitu bagi perempuan di atas umur 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, Usia tersebut apabila dilihat dari sisi mental dan kedewasaan seseorang.

Tabel 4.1
Persentase Jawaban Perihal Usia Pernikahan Dini

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	<16 Tahun	2	10%
2	>16 Tahun	12	60%
3	<20 tahun	6	30%
4	>20 tahun	-	-
Jumlah		20	100 %

Sumber: Hasil data wawancara pasangan pernikahan usia dini di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.⁵

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui pernikahan usia dini di usia yaitu, <16 tahun berjumlah 2 dengan persentase 10% >16 tahun berjumlah 12 dengan persentase 60% dan menjawab <20 tahun berjumlah 6 dengan persentase 30% >20 0% dengan demikian masyarakat bonto jati banyak yang melakukan pernikahan usia dini.

⁵ Dokumentasi, wawancara pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Bangunrejo, 11 Oktober 2022.

C. Pengaruh Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih remaja. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶ Sebelum melangsungkan perkawinan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai diantaranya calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian untuk yang belum mencapai umur 19 tahun tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali adanya dispensasi untuk kedua calon mempelai dari pengadilan.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti melakukan wawancara kepada pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan permasalahan yang sering kali dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan usia dini yang ada di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Dimana tujuan peneliti ialah untuk menemukan konsep harmonis di dalam pernikahan usia dini. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 3 nara sumber yaitu:

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

⁷ Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016

Seperti ungkapan Ibu Khoirun Nisa Ahda Sabila (20 tahun) selaku istri dari pasangan pernikahan usia dini, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah mengandung (hamil) sebelum menikah sehingga saya terpaksa menikah usia dini. Untuk menghindari rasa malu akhirnya saya memutuskan untuk menikah, alasan saya harus bertanggung jawab karena sebab kesalahan perbuatan saya sendiri dengan pacar saya. Sebetulnya saya belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan pernikahan usia dini, akan tetapi pada saat saya akan mengurus administrasi untuk melangsungkan pernikahan, saya terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah. Dimana usia saya sendiri waktu itu masih berumur 15 tahun dan suami saya 20 tahun. Setelah melangsungkan pernikahan kami bertempat tinggal bersama orang tua di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.”⁸

Selanjutnya Ibu Nisa juga mengatakan terkait dengan permasalahan yang sering terjadi di rumah tangganya beliau mengatakan bahwa kurangnya kasih sayang dari sosok suami, terutama anak saya sendiri. Dikarenakan faktor ekonomi keluarga akhirnya suami saya juga merantau di Jawa, hal itulah yang menjadi faktor kurangnya kasih sayang dalam keluarga kami. Adapun kebutuhan nafkah saya secara lahir terpenuhi baik saya maupun anak. Kemudian secara nafkah batin hanya saya dapatkan ketika suami pulang kampung itupun hanya setahun sekali.⁹

Kemudian untuk mengetahui secara lebih luas tentang keluarga Ibu Nisa selaku pasangan pernikahan usia dini peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu keluarganya yaitu dengan Ibu Sholehati (54 tahun) selaku orang tua dari Ibu Nisa, di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa anaknya merupakan pasangan dari pernikahan usia

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Ibu Nisa istri dari pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Minggu 30 Oktober 2022.

dini, dimana usia anaknya pada saat menikah masih berumur 15 tahun. Adapun faktor yang menyebabkan anaknya harus melangsungkan pernikahan usia dini ialah:

“anak saya itu menikah pada usia dini dikarenakan ya hamil diluar nikah mas, karena itulah saya tidak mungkin mendiamkan itu. Otomatis akan terjadi fitnah di lingkungan dan rasa malu pada keluarga jika tak segera kami nikahkan dia. Dan setelah menikah ini anak kami sering mengeluh pada kurang kasih sayang dari suaminya ya karena faktor kebutuhan ekonomi itu menantu saya mau tidak mau harus merantau demi menafkahi anak istrinya. Ya itulah akhirnya secara nafkah batin anak saya masih belum sepenuhnya dapat terpenuhi.”

Disini peran keluarga terutama orang tua sangatlah penting dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonisa di dalam keluarga Ibu Nisa, maka selaku orang tua Ibu Sholihati menjelaskan bahwa beliau selaku orang tua berusaha untuk mengerti kondisi anaknya, beliau juga berencana untuk membuat rumah sebagai tempat tinggal anak dan menantunya tersebut, agar bisa anaknya bisa tinggal bersama dengan suaminya tanpa harus terpisah jarak dikarenakan suami anaknya merantau. Adapun peran keluarga dalam struktur sosial ketika terjadinya perceraian pada anak, Ibu Sholihati mengatakan:

“tidak ada keluarga yang ingin anaknya bercerai mas, selaku orang tua ingin anaknya benar-benar bahagia dengan pasangannya. Namun saya memang harus berpisah karena keadaan tertentu, apa boleh buat, saya sebagai orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anak saya, baik secara hukum kekeluargaan, walaupun cacat sosial tidak bisa dihindari. Karena sebagai manusia pasti memiliki perasaan malu, karena dilandasi hamil di luar nikah ya terpaksa saya nikahkan anak saya mas...”¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Solihati selaku orang tua dari pasangan pernikahan usia dini, di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah, Minggu 30 Oktober 2022.

Hal tersebut terkadang menimbulkan dampak sosial bukan hanya dari pihak keluarga ataupun orang tua nya melainkan juga pada masyarakat lingkungan sekitar. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Arifudin (50 tahun) selaku masyarakat Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa:

“memang betul mas, anak dari Ibu Sholihati dan Bapak Ngadino bernama Nisa yang telah melakukan pernikahan pada usia dini yaitu kala itu masih berumur 15 tahun, yang saya ketahui anak tersebut hamil diluar nikah karena pergaulan bebas dengan pacarnya, maka demi menutupi aib keluarga mereka berdua harus dinikahkan meskipun usia mereka masih di bawah umur. Dan setelah menikah, yang saya ketahui mereka berdua suami nya merantau di Jawa. Dimana setelah merantau itu hubungan rumah tangga mereka semakin tidak harmonis dikarenakan terpisah jarak tersenbut. Apalagi dengan umur pernikahan mereka yang masih sangat muda.”¹¹

Menanggapi hal tersebut maka peneliti kembali melakukan wawancara pada responden yang berbeda guna untuk mendapat hasil mengenai pengaruh pernikahan usia dini pada usia di bawah umur, yang terjadi di masyarakat Bangunrejo. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Umi Jumirah (25 tahun) selaku pasangan dari pernikahan usia dini di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, beliau mengatakan bahwa:

“saya mau ngapain lagi mas, saya udah enggak lagi sekolah dirumah cuma bisa bantu-bantu orang tua, kebetulan pacar saya juga sudah siap menikah, ya dengan kesiapan yang ada maka saya mau dinikahi yang memang masih muda, suami saya waktu masih menikah terpaut cukup jauh mas dari saya sekitar 5 tahunan. Dan saya juga enggak banyak tau tentang pernikahan khusus nya pernikahan usia dini, namun kematangan itu sendiri, mental lahir dan batin tidak bergantung pada unsur, tapi memang saya belum cukup umur waktu menikah sesuai aturan yang ada, umur saya berumur 15 tahun lahir tahun 1998

¹¹ Wawancara dengan Bapak Arifudin selaku masyarakat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Minggu 30 Oktober 2022.

menikah pada tahun 2013, kalau suami saya sekitar 20 tahun pada saat menikah.”¹²

Mengenai hal tersebut tentu setiap rumah tangga akan menentukan tempat tinggal nya, maka dalam pasangan Ibu Umi beliau mengatakan bahwa, setelah menikah masih bertempat tinggal bersama orangtuanya. Akan tetapi dikarenakan beliau juga memiliki lahan perkebunan kopi di gunung, terkadang beliau lama tinggal di rumah tunggu yang ada di perkebunan nya dan jika panen kopi usai beliau kembali lagi pulang kerumah orangtuanya. Selama melakukan pernikahan tentu tak lepas dari permasalahan yang sering kali terjadi pada rumah tangganya, beliau mengatakan permasalahan yang dialami ialah dari faktor ekonomi keluarga yang sering kali kebutuhan rumah tangga sulit terpenuhi dan juga suami kurang perhatian terhadapnya, namun terkait dengan kebutuhan biologi masih terpenuhi dengan lancar.¹³

Mengenai hal tersebut di atas tentu adanya sebuah peranan dari orang tua ataupun keluarga dalam tingkat keharmonisan rumah tangga, khususnya pada pasangan yang melakukan pernikahan usia dini dari pasangan Ibu Umi. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Marsinah (58 tahun) selaku orangtua dari pasangan usia pernikahan dini, peneliti menanyakan apakah anak Ibu merupakan pasangan pernikahan usia dini, beliau mengatakan bahwa:

“ya mas, anak saya pada saat menikah masih berusia 15 tahun lahir pada tahun 1998, dan menikah di tahun 2013, anak saya hanya tamatan SD. Berhubung sudah tidak lanjut sekolah lagi, maka saya izikan untuk menikah yang kebetulan anak saya itu sudah punya pacar, mau

¹² Wawancara dengan Ibu Umi Jumirah selaku pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Kamis 01 Desember 2022.

¹³ *Ibid.*

ngapai lagi dari pada terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan mereka juga sudah mau dinikah kan mas”¹⁴

Dalam hal tersebut tentu setiap pernikahan seringkali mengalami permasalahan terutama pada keharmonisan rumah tangga, meskipun pada dasarnya pernikahan tersebut sama-sama telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan juga permasalahan sebelum menikah, numun dari jawaban Ibu Marsinah mengenai permasalahan yang seringkali terjadi setelah anaknya menikah tidak lepas dari permasalahan ekonomi, dimana suami dari anak nya tersebut hanya memiliki penghasilan dari pertanian tanpa memiliki usaha sampingan lainnya, sehingga berdampak pada sulitnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga anaknya. Dari hal tersebut Ibu Marsinah sebagai orang tua juga berupaya untuk berperan membantu agar keharmonisan didalam rumah tangga anaknya dapat terwujud. Usaha yang beliau lakukan ialah membatu sebisanya seperti memberikan beras, pempes dan susu untuk cucunya. Selain itu beliau juga membantu anaknya mengelola perkebunan kopi.

Maka dari berbagai polemik yang muncul dalam rumah tangga anaknya tentu rentan sebuah perpecahan yang menimbulkan pada sebuah perceraian. Mengenai hal tersebut peneliti bertanya mengenai bagaiman peran keluarga / orang tua ketika terjadi sebuah perceraian pada anaknya, beliau menjawab:

“saya orang tidak mampu mas, kalau bicara perceraian pada anak semua orang tua tidak mau, dimasyarakat juga malu kalau terjadi ribut-

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Marsinah selaku orang tua dari pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Kamis 01 Desember 2022

keributan, dan kami orang awam mas, kami hanya bisa patuh asa itu baik untuk kami, bagaimanapun tetap kami upayakan yang terbaik terutama untuk anak kami kalau memang jodohnya sampai segitu ya mau gimana lagi mas. Dan dimata masyarakat juga egk begitu berdampak dengan keputusan saya menikahkan anak saya meskipun usianya masih di bawah umur, mengingat saya orang miskin jadi tidak begitu berpengaruh dimata masyarakat karena memang sudah menjadi kemakluman bagi kami menikah di bawah umur.”¹⁵

Menanggapi hal tersebut peneliti mencoba melakukan wawancara dengan tetangga yang berada dalam satu lingkungan dengan tempat tinggal Ibu Marsinah. Maksud dari peneliti ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh anak beliau. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Fatmisroni (41 tahun) selaku masyarakat di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, peneliti bertanya tentang apakah memang benar kerebat bapak melangsungkan pernikahan usia dini, beliau menjawab:

“ada mas, tetangga saya depan rumah, dan masih ada hubungan saudara dengan orang tuanya. Alasan beliau menikahkan anaknya di usia dini ya karena turun dari ibunya mas, karena ibunya dulu juga menikah pada usia dini jugak. Tapi yang lebih pokok ya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan mas. Dan untuk tingkat keharmonisan dalam rumah tanga anaknya setau saya si ya baik-baik aja si mas enggak ada masalah.”¹⁶

Mengenai hal tersebut, selanjutnya peneliti melakukan penelitian ke pasangan pernikahan usia dini selanjutnya dengan Ibu Suriah (42 tahun) selaku pasangan pernikahan usia dini di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, peneliti bertanya tentang alasan yang menyebabkan beliau melakukan pernikahan usia dini, beliau menjawab:

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fatmisroni selaku tetangga pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Kamis 01 Desember 2022.

“saudara kandung saya ada 10 orang mas, saya anak ke 5, dan salah satu alasan saya menikah muda ya untuk mendorong keadaan ekonomi saya mas. Karena keterbatasan ekonomi keluarga yang menghidupi banyak anak. Saya lahir pada tahun 1980 dan menikah pada tahun 1985 sehingga pada saat saya menikah usia saya berumur 15 tahun. Dan alhamdulillah apa yang saya ingin sedikit tercapai, setidaknya untuk diri saya sendiri dulu.

Dan setahu saya, pada saat itu umur saya belum masuk untuk menikah dengan mengikuti arahan orang terdekat dan aturan yang berlaku, jadi umur saya saat menikah di tuakan mas. Kemudian setelah saya menikah saya bertempat tinggal dengan orang tua selama satu tahun lebih, baru setelah itu saya bisa punya rumah sendiri dengan suami.”¹⁷

Selama pernikahan berlangsung tidak terlepas dengan permasalahan yang sering kali terjadi di rumah tangga. Maka hal tersebut juga dialami oleh Ibu Suriyah terkait dengan permasalahan keluarga, dimana dari beliau sendiri yang masih memiliki sikap labil dan egois terhadap suami, selain itu juga permasalahan ekonomi keluarga namun hal tersebut masih dapat teratasi dengan baik. Kemudian mengenai kebutuhan nafkah secara lahir beliau berkecukupan dan juga memiliki usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya untuk nafkah secara batin terpenuhi dengan baik dan sudah dikarunia tiga orang anak.¹⁸

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu adanya sebuah peran penting dari keluarga mengenai anak yang melakukan pernikahan usia dini, maka peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Fitriani (25 tahun) selaku anak dari pasangan usia dini, peneliti menanyakan tentang, apakah banar anak bapak / ibu merupakan pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, beliau menjawab:

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Suriyah selaku pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Sabtu 03 Desember 2022.

¹⁸ *Ibid.*

“iya mas, sejauh ini orang tua cerita dengan saya terutama ibu mas, karena saya dekat dengan ibu saya. Pernikahan usia dini itu di bawah 16 tahun setahu saya. Dan ibu menikah pada usia 15 tahun. Kemudian alasan orang tua saya menikah usia dini karena faktor ekonomi mas. Dulu orang tua bapak saya orang kaya, karena termasuk keinginan ibuk saya tercapai setelah menikah dengan bapak saya. Seperti ibuk saya pengen TV langsung bapak belikan.”¹⁹

Selama berumah tangga tentu selalu ada permasalahan yang sering kali dialami dalam rumah tangga. Hal tersebut di jelaskan oleh Ibu Fitriani, beliau menjelaskan bahwa dalam rumah orang tuanya sering kali mengalami ribut dalam permasalahan kecil dikarenakan mental yang masih kurang stabil. Mengenai peran keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga memberikan saran dan nasehat agar tetap rukun dan saling memahami.²⁰

Mengenai pelaksanaan pernikahan usia dini tentu tidak lepas dari dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan kepada Ibu Partinah (45 tahun) selaku tetangga dan sekaligus kakak kandung dari pasangan pernikahan usia dini, peneliti bertanya tentang adakah tetangga Ibu yang melakukan pernikahan usia dini, beliau menjawab:

“ada mas, ya ini adek kandung saya, karena ruma kami bersebelahan dan rumah kami berdua masuk kedalam lingkungan yang masih sepi penduduk, jadi saya paling jilka terjadi apa-apa dengan adik saya. Alasan adik saya menikah itu ya karena faktor ekonomi keluarga sehingga dia memilih untuk menikah meskipun usianya masih di bawah umur. Dan sejauh ini yang saya amati dari keluarganya berjalan dengan baik meskipun tidak jarang ada juga permasalahan kecil namun tidak mengurangi keharmonisan di dalam rumah tangganya.”²¹

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Fitriani selaku anak dari pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Sabtu 03 Desember 2022.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Ibu Partinah selaku masyarakat dari pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Sabtu 03 Desember 2022.

Hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh keharmonisan di dalam rumah tangga yang menikah pada usia dini menyatakan bahwa perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda terbukti benar.

D. Analisis Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik. Namun tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan keluarga.

Salah satu penyebabnya adalah usia pasangan yang masih muda pada saat menikah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda

Laki-laki atau perempuan yang menikah usia dini memutuskan untuk menikah dalam keadaan emosional yang masih labil, fisik dan reproduksi yang belum matang serta perekonomian yang tidak menentu. Dan hal ini akan memberikan pengaruh dalam membentuk keluarganya. Adapun hubungan

pernikahan usia dini dengan keharmonisan rumah tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah:

1. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dari Sisi Sosial

Pernikahan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa, sehingga apabila anak di bawah umur atau diusia remaja memutuskan menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga secara baik dan seperti yang dibayangkan sebelumnya, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada.

Tidak adanya niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan terutama diusia dini akan menimbulkan dampak negatif ketika pernikahan niat tidak menjadi dasarnya. Kesiapan juga menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan dini memasuki kehidupan berumah tangga namun tidak dibekali dengan kesiapan, maka pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakcocokan, selisih paham bahkan pada perceraian bagi kedua pasangan tersebut. Perceraian merupakan dampak negatif dari pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini sering kali menghadapi masalah dengan emosional karena faktor usia mereka yang masih sangat muda. Beberapa dari pasangan pernikahan dini, dengan masalah yang mereka hadapi di rumah tangga dan emosional yang kurang stabil membuat mereka mudah tersinggung dan mudah marah.

2. Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dari Sisi Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat seseorang tetap menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga. Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setelah menikah maka kebutuhan akan bertambah, apalagi saat memiliki anak, maka akan semakin bertambah kebutuhan dan semakin banyak pengeluaran. Dengan pekerjaan dan gaji yang tidak seberapa jika belum adanya kematangan sikap dan mental anak maka akan menimbulkan masalah- masalah baru.

Setelah menikah dan mempunyai anak maka kebutuhan akan bertambah, namun ada beberapa pasangan pernikahan dini yang belum sanggup bekerja, pemikiran juga belum dewasa sehingga bekerjapun apa adanya dan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Seperti yang dikatakan F yang menikah di umur 15 tahun. Kebutuhan yang belum terpenuhi dengan keadaan emosional yang tidak stabil akan menyebabkan rumah tangga mengalami keributan-keributan dan pertengkaran. Pernikahan yang awalnya diharapkan akan bahagia, namun karena ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan akan menjadi jalan pertengkaran antara suami istri dan menyebabkan keharmonisan dalam keluargapun menjadi berkurang.

Namun berbeda, jika didukung dari kalangan keluarga orang tua yang mampu atau kaya, yang mempunyai harta lebih dari cukup untuk

menopang kebutuhan rumah tangga dan anggota keluarga sehari-hari, hal tersebut tentu akan memberikan dampak positif terhadap seluruh anggota keluarga, yang akan menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak cucu mereka mendatang.

3. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dari Sisi Psikologi

Pernikahan di usia yang belum matang selain berpengaruh kepada sosial pasangan juga dapat berpengaruh kepada psikologis dari pasangan pernikahan dini tersebut. Pengaruh yang timbul akibat pernikahan dini terhadap pasangan yakni sebagai berikut:

- a. Kecemasan: Salah satu keluarga yang ada di Desa Purwodadi adalah keluarga E yang mana berdasarkan observasi peneliti, suami E adalah seorang buruh tani, perekonomian keluarganya dapat dikatakan menengah kebawah. Gaji suaminya hanya cukup untuk makan sehari-hari sedangkan kebutuhan- kebutuhan lainnya selalu bertambah. E menikah di umur 15 tahun dan E sendiri tidak bisa membantu karena tidak mempunyai pekerjaan. Dan kehidupan pernikahannya seperti tidak pernah jauh dari masalah, ada saja masalah yang datang dalam keluarga E.

Ketakutan-ketakuatan yang muncul dalam diri seseorang jika dibiarkan akan menjadi kecemasan yang berlebih sehingga akan terlalu banyak hal yang dipikirkan dan menimbulkan gejala-gejala stress pada diri seseorang. Dan rasa cemas ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan keharmonisan pada keluarga.

- b. Stress: X adalah seorang ibu rumah tangga yang menikah di umur 15 tahun. X dan suami selalu mengalami masalah bahkan dari awal pernikahan mereka saja sudah mengalami hal yang serius. X dan suami menikah karena X telah hamil sebelum menikah, kemudian ayah dan ibu X tidak menyetujui pernikahan mereka dengan alasan suami X bukan dari keluarga kaya sedangkan orang tua X bisa dikatakan terpendang. Mereka menikah ketika mereka masih sama-sama duduk dibangku sekolah, mereka nekat melakukan pernikahan dengan tujuan menutupi aib mereka dan berharap orang tua X sadar seta mau merestui hubungan mereka. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan, orang tuanya tetap tidak mau merestui malah menganggap A bukan anaknya.

Kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan artinya bahagia dan tidaknya tergantung diri kita sendiri, jika terlalu banyak beban yang ditanggung baik itu beban pikiran maupun hal yang lain yang dipendam sendiri akan membuat diri kita stress dan akhirnya dapat berdampak kepada fisik kita.

Kecemasan dan stress yang disebabkan oleh beberapa faktor pada pasangan pernikahan dini membuat mereka tidak nyaman dalam berumah tangga. Sehingga masalah itu muncul bertubi-tubi tanpa mereka tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Sebenarnya, pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dari sisi psikologis ini lebih kepada bagaimana pengontrolan emosi pada

pasangan yang menikah diusia dini ini, dan bagaimana kedewasaan pola pikir mereka dalam menghadapi masalah- masalah kehidupan yang dating.

Apabila pasangan yang menikah diusia dini, memiliki kestabilan emosi sehingga dapat mengontrol perasaan dan emosi mereka serta memiliki pemikiran yang dewasa meskipun usia mereka belum dikatakan dewasa, maka hal ini tidak akan menjadi suatu masalah dalam membentuk keluarga dan keharmonisan dalam keluargapun akan tercipta karena saling percaya, saling terbuka, saling membantu, saling berbagi, saling memotivasi dan saling menjaga agar hubungan tetap baik.

Umur dan keadaan psikologis saling berhubungan dalam suatu pernikahan. Cemas akan menjadi gangguan psikologis kronis ketika kita terus-terusan dilanda ketakutan yang dianggap sebagai ancaman besar. Sedangkan stress bentuk reaksi pertahanan diri ketika kita berada dalam tekanan.

4. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dari Sisi Kesehatan

Pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relatif lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan juga berpengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Pernikahan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan,

tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda itu.

Sebenarnya untuk pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dari sisi kesehatan tidak ditemukan, namun peneliti tetap menuliskan dalam penelitian ini sebagai bahan bacaan dan tambahan wawasan mengenai pengaruh pernikahan usia dini juga dapat berdampak dari sisi kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, hubungan pernikahan usia dini dengan keharmonisan rumah tangga yaitu: Pasangan yang menikah muda biasanya cenderung masih suka untuk berhura-hura dan bersenang-senang, sehingga terkadang tidak siap menghadapi permasalahan dalam pernikahan, apalagi bila telah mempunyai anak. Jadi, mereka harus benar-benar sudah siap untuk menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan. Karena pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan lebih baik diisi dengan kegiatan yang positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hubungan pernikahan usia dini dengan keharmonisan rumah tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

1. Bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. Karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda yang disebabkan kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga.
2. Orang tua sebaiknya lebih mementingkan pendidikan anaknya, minimal tingkat SMA khususnya kepada anak perempuan, agar wawasannya lebih luas dan tidak terjadi pernikahan di usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Asrizal. *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Lembaga Lading Kata, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Ahmad. *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta; Gunung Mulia, 1988
- Hasanah, Imas. *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam. Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung, Kabupaten Tanggamus*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020.
- Hidayat, Ryan Ardi. *Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terhadap Kesehatan Mental Anak di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016
- Idain, Muhammad. *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad. *Pernikahan Islam*. Solo: Pustaka Manthiq, 2015.
- Johnson, Paul D. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Khoiri, Nispul. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Meichiati. *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Qorni, Muhammad. *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Al-Daulah*. Vol. 5. No. 1. Juni 2016
- Rahmatiah. *Studi Kasus Perkawinan di bawah Umur*. *Jurnal Al-Daulah* Vol. 5. No. 1. Juni 2016
- Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Thobroni & A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Utami, Anggun Ria. *Pengaruh Perkawinan Usia Muda dalam Keluarga Muslim terhadap Pendidikan Anak di desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1014 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Nawa Angkasa, SH, MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : CHUSNUL ARIFIN
NPM : 1602030054
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan Usia Dini
 - 1. Pengertian Pernikahan Usia Dini
 - 2. Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Menikah Usia Dini
 - 3. Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini
 - 4. Dampak Pernikahan Usia Dini

B. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan dalam Rumah Tangga
2. Aspek Keharmonisan dalam Rumah Tangga
3. Faktor Keharmonisan dalam Rumah Tangga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
 1. Profil Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
 2. Visi Misi dan Tujuan Kampung Purwodadi
 3. Struktur Organisasi Kampung Purwodadi
- B. Gambaran Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
- C. Pengaruh Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
- D. Analisis Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Metro, Oktober 2022

Mahasiswa Ybs,



Chusnul Arifin
NPM. 1602030054

ALAT PENGUMPULAN DATA

HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. Wawancara (Independent Interview)

1. Wawancara Kepada Pasangan Pernikahan Usia Dini

- a. Apa motivasi anda yang mendorong anda untuk menikah?
- b. Apakah yang anda fahami tentang pernikahan usia dini?
- c. Berapakah usia bapak/ibu pada saat melangsungkan pernikahan?
- d. Dengan siapa anda bertempat tinggal ketika sudah menikah?
- e. Adakah permasalahan keluarga yang sering terjadi dalam rumah tangga bapak/ibu?
- f. Bagaimakah kebutuhan nafkah lahir bapak/ibu dalam rumah tangga?
- g. Bagaimanakah kebutuhan biologis bapak/ibu sebagai pasangan suami/istri?

2. Wawancara Kepada Keluarga dari pasangan Pernikahan Usia Dini

- a. Apakah anak bapak/ibu merupakan pasangan yang melangsungkan pernikahan usia dini?
- b. Apakah faktor yang mendorong anak bapak/ibuk melangsungkan pernikahan usia dini?
- c. Adakah permasalahan dalam keluarga pada anak bapak/ibu dalam pengaruh keharmonisan rumah tangganya?
- d. Bagaimana peran keluarga di dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga anak bapak/ibu sebagai pasangan pernikahan usia dini?

- e. Bagaimanakah dampak sosial menjadi orang tua dari anak pasangan pernikahan usia dini?

3. Wawancara Kepada Masyarakat terdekat dari pasangan Pernikahan Usia Dini

- a. Adakah tetangga ataupun kerabat bapak/ibu yang melangsungkan pernikahan usia dini?
- b. Apakah faktor yang mendorong tetangga ataupun kerabat bapak/ibu melangsungkan pernikahan usia dini?
- c. Bagaimana yang bapak/ibu fahami tentang bentuk keharmonisan keluarga dari kerabat atau tetangga yang melangsungkan pernikahan usia dini?

B. Observasi

Observasi Partisipan, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara terlibat langsung dalam interaksi dengan objek penelitiannya yaitu peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti.

1. Lokasi dan Waktu Observasi

- a. Lokasi Observasi dalam observasi ini peneliti mengambil lokasi di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Pelaksanaan Observasi, peneliti telah melaksanakan observasi pada hari Rabu, 09 Oktober 2022 di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Subyek Observasi

Subyek observasi yang peneliti pilih untuk narasumber yaitu pasangan pernikahan usia dini, kepada keluarga dari pasangan pernikahan usia dini, dan kepada masyarakat terdekat dari pasangan pernikahan usia dini.

3. Variabel Observasi

Variabel observasi yang menjadi titik tolak ukur peneliti adalah berbasis pada hubungan pernikahan dini dengan keharmonisan rumah tangga.

C. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data pasangan pernikahan usia dini melakukan wawancara yang hanya dilakukan kepada pasangan pernikahan usia dini, keluarga dari pasangan pernikahan usia dini, dan masyarakat terdekat dari pasangan pernikahan usia dini di Kampung Purwodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah 2022.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Metro, Oktober 2022

Mahasiswa Ybs,



Chusnul Arifin
NPM. 1602030054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1742/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG
PURWODADI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1741/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 17 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **CHUSNUL ARIFIN**
NPM : 1602030054
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANGUNREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1741/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **CHUSNUL ARIFIN**
NPM : 1602030054
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG PURWODADI, guna mengumpulkan data(bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KAMPUNG PURWODADI KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1608/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : CHUSNUL ARIFIN
NPM : 1602030054
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal As-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602030054

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2416/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHUSNUL ARIFIN
NPM : 1602030054
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : HUBUNGAN PERNIKAHAN USIA DINI DENGAN KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN BANGUNREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **14%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chusnul Arifin
NPM : 1602030054

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12-02-22	V.	Analisis penting Duty * Hal yang akan saya beli ya sebagai ⇒ Perbitan	

Dosen Pembimbing,

H. Nawa Angkasah, SH, MA

NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Chusnul Arifin

NPM. 1602030054




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chusnul Arifin
NPM : 1602030054

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XIII/2022


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/12/2022		- Kesimpulannya jangan? Kesimpulan harus menjawab pertanyaan - Jawab tanya	

Dosen Pembimbing,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Yus,



Chusnul Arifin
NPM. 1602030054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Chusnul Arifin
NPM : 1602030054

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2022	✓	Ace Shqip kefapi ubah di undang, lag,	

Dosen Pembimbing,

H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Chusnul Arifin

NPM. 1602030054

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Chusnul Arifin dilahirkan di Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 10 November 1995, anak ke dua dari pasangan Bapak Subandi, S.IP dan Ibu Maryam, S.Ag. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 1 Purwodadi Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di SMPM 01 Ponco Warno Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada MAM 1 Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2013. Kemudian tahun 2016 melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).